



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 851 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA JAGO KECAMATAN PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jago Nomor 08/BA/5202.01.12/XI/2024 tanggal 07 November Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JAGO KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jago

pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR 851 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 JAGO KECAMATAN PRAYA  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA DESA JAGO KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	AHYAR ROSIDI	Laki-Laki	1
2.	MUHAMMAD FAJRI	Laki-Laki	2
3.	MUH. FAHRUR RAUZI	Laki-Laki	3
4.	REZA ASPIRZA	Laki-Laki	4
5.	M.SATRIA	Laki-Laki	5
6.	JAILANI	Laki-Laki	6
7.	IDHAM KHALID	Laki-Laki	7
8.	ILHAM ANSORI	Laki-Laki	8
9.	JUMAHIR	Laki-Laki	9
10.	ZAENUDIN	Laki-Laki	10
11.	ABDUL AZIZ	Laki-Laki	11
12.	AKHMADI	Laki-Laki	12
13.	AHMAD HATIB	Laki-Laki	13
14.	RIZQI ISKANDAR	Laki-Laki	14
15.	MUHAMAD YAKUB	Laki-Laki	15
16.	PUAD HASAN	Laki-Laki	16
17.	M. YAKUB	Laki-Laki	17

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR 851 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 JAGO KECAMATAN PRAYA  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA DESA JAGO KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	AHYAR ROSIDI	Laki-Laki	1
2.	MUHAMMAD FAJRI	Laki-Laki	2
3.	MUH. FAHRUR RAUZI	Laki-Laki	3
4.	REZA ASPIRZA	Laki-Laki	4
5.	M.SATRIA	Laki-Laki	5
6.	JAILANI	Laki-Laki	6
7.	IDHAM KHALID	Laki-Laki	7
8.	ILHAM ANSORI	Laki-Laki	8
9.	JUMAHIK	Laki-Laki	9
10.	ZAENUDIN	Laki-Laki	10
11.	ABDUL AZIZ	Laki-Laki	11
12.	AKHMADI	Laki-Laki	12
13.	AHMAD HATIB	Laki-Laki	13
14.	RIZQI ISKANDAR	Laki-Laki	14
15.	MUHAMAD YAKUB	Laki-Laki	15
16.	PUAD HASAN	Laki-Laki	16
17.	M. YAKUB	Laki-Laki	17

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

